



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
6. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1067);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD Kabupaten merupakan Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala pelaksana.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penetapan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 - b. penetapan rumusan kebijakan perkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penetapan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian fublikasi pelaksanaan tugas Badan;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. pengevaluasian pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dangan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggan;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyampaian bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
- e. menyusun dan penyampaian pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pelayanan kepertokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat Badan;
- g. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan pengurus kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyampaian dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;
- k. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai di lingkungan Badan;
- l. menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pegawai Badan;
- g. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyampaian bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- h. menyampaikan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- i. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Badan;
- b. menyusun rencana operasional, dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- c. menyusun Rencana Strategis Badan;
- d. menyusun perundang-undangan penunjang pelaksana tugas;
- e. melaksanakan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan koordinasi rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
- f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan

Pasal 10

Seksi Pencegahan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada bencana;
- b. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;

- c. menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. melaksanakan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. menyusun rumusan kebijakan dibidang pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada bencana;
- h. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendalian bencana;
- j. melaksanakan dan pengendali bencana;
- k. melaksanakan evalusasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 11

Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana oprasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan peda pra bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini dan kebencanaan;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan kemampuan mobolisasi sumber daya;

- e. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada pra bencana;
- f. menyusun dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada pra bencana;
- g. menyusun evaluasi dan analisis pelaporan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lainya di lingkungan Badan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang;

- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang;
- e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penanganan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olahraga, hiburan dan sarana informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kedaruratan

Pasal 13

Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana oprasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan pendiri tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan evaluasi pera korban ketempat yang aman;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- g. melaksanakan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;

- h. menyusun bahan rumusan kebijakan prosudur tempat penanganan bencana;
- i. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Logistik

Pasal 14

Seksi Logistik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana oprasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendiri tenda-tenda;
- e. melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang merupakan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan di semua aspek pelayanan publik;
 - f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahann dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

- j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunikasi yang terkena pasca bencana;
- k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang rehabilitasi dan rekunstruksi penanggulangan bencana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi

Pasal 16

Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana oprasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kit ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasana dan sarana serta kelembagaan pada wilaya pasca bencana;
- f. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan koordiasi rehabilitas penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Rekonstruksi

Pasal 17

Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
- (3) Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjang oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Struktural BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural Eselon II.b, Sekretaris adalah jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan pada BPBD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara, dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Badan/Instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan yang lain oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD